

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 824/ 089/ SK SD / 2002

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
" ULUL - ALBAB "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan Sekolah Dasar yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor: 0173/0/1983
- b. Nomor: 0262/0/1984
- c. Nomor: 0487/U/1992
- d. Nomor: 060/U/1994
- e. Nomor: 105/0/1994
7. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas no. 018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan** : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
2. Keputusan Bupati Bekasi No. 16 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Ulul - Albab**

Alamat : KP Buwek Rt 01/01 Tambun Selatan
Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama : **SDIT ULUL- ALBAB**
Alamat : Kp Buwek Rto1/01 Tambun Selatan Ds Sumber
Jaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2001/2002

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 15 Januari 2002

a.n. Bupati Bekasi
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi,



Drs. H. Saripin
NIP 480034392

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Camat Wilayah Tambun Selatan;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tambun Selatan;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Sertifikat

Nomor: 421 / 1135 / Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menerangkan, bahwa:

Yayasan : **Ulul Albab**
Nama SD : **Ulul Albab**
Alamat : Jalan Tambun-Tambelang, Kp. Buwek
Sumberjaya, Tambun Selatan
No. Izin Pendirian : 824/089/SD-SD/2002, tgl. 15 Januari 2002

Telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk tahun pelajaran 2004/2005 dan berhak serta berkewajiban melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 8 September 2004



a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi,
Kepala Subdin Dikdas


Drs. H. Elan Suharyan
NIP 480052642